

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: A NOMOR: 4

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM **TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat untuk Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu menyusun Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Belanja Program Pendidikan Politik Masyarakat untuk Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

2

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Daerah kepada Masyarakat;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

- 24. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Belanja yang Bersifat Wajib dan Mendesak Sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ditetapkan;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELANJA PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

Pasal 1

Belanja Program Pendidikan Politik Masyarakat untuk Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 sebesar Rp. 397.865.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersifat wajib dan mendesak guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan menggunakan Dana Hibah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4

3

Pasal 3

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Belanja Langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 4

Penjabaran belanja program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penatausahaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI A